



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 106/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT KANDIDAT TAHAP II
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a dan Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Pasal 21 ayat 7, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Tim Panelis Debat Kandidat Tahap II Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Penetapan dan Persiapan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 125/TU.01-Und/03/7315/KPU-Kab/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KBUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT KANDIDAT TAHAP II PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Kandidat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 26 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Nomor 106/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2018
Penetapan Tim Panelis Debat Kandidat Tahap II Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

Daftar Nama Tim Panelis Debat Kandidat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pinrang Tahun 2018 :

NO	NAMA	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM DEBAT
1.	Prof. Dr. Ir. Itji Diana Daud	AKADEMISI	PANELIS
2.	Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes	AKADEMISI	PANELIS
3.	Prof. Dr..A. Pangeran moenta, SH,MH,DFM	AKADEMISI	PANELIS
4.	Husaimah Husain	AKTIVIS PEREMPUAN	PANELIS
5.	Drs. Andi. Yudha Yunus, MM	PROFESIONAL	PANELIS

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 26 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



Kasubag Hukum

Neneng Luthfiah Munir